



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

**PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI PEMALI
DI PROVINSI JAWA TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Sungai Pemali termasuk anak sungainya digunakan untuk memenuhi kebutuhan air dan menunjang kehidupan masyarakat pada wilayah yang dilaluinya;
- b. bahwa Daerah Aliran Sungai Pemali yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dan Kabupaten Tegal, di Provinsi Jawa Tengah telah mengalami kerusakan dan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan menurunnya kualitas air dan perubahan kuantitas air Sungai Pemali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pemanfaatannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peruntukan Air Dan Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pemali Di Provinsi Jawa Tengah ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Jawa Tengah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
26. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air;
27. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air;

28. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tatacara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
30. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air;
31. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air;
32. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUNTUKAN AIR DAN PENGELOLAAN KUALITAS AIR SUNGAI PEMALI DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Tegal.
5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Bupati adalah Bupati Brebes dan Bupati Tegal.
7. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
8. Anak Sungai Pemali yang selanjutnya disebut anak sungai adalah sungai yang mengalir ke Sungai Pemali.
9. Daerah Aliran Sungai Pemali yang selanjutnya disingkat DAS Pemali adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan Sungai Pemali dan anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke waduk atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
10. Air adalah air permukaan yang terdapat pada aliran Sungai Pemali.
11. Peruntukan Air adalah penggolongan air menurut jenis penggunaannya.

12. Pengelolaan Kualitas air adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya untuk menjamin agar kualitas air tetap dalam kondisi alamiahnya.
13. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
14. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan serta pemulihan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup untuk menjaga agar kualitas lingkungannya tidak melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
15. Program Aksi DAS Pemali adalah program kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Pemali.
16. Pemulihan kualitas air sungai adalah upaya untuk mengembalikan atau memperbaiki kualitas air sehingga kualitasnya sesuai peruntukan yang ditetapkan.
17. Kelas air adalah peringkat kualitas air yang dinilai masih layak untuk dimanfaatkan bagi peruntukan tertentu.
18. Kelas I adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk air baku, air minum, dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
19. Kelas II adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
20. Kelas III adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
21. Kelas IV adalah air yang peruntukannya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman dan/atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut.
22. Status mutu air adalah tingkat kondisi mutu air yang menunjukkan kondisi cemar atau kondisi baik pada suatu sumber air dalam waktu tertentu dengan membandingkan baku mutu air yang ditetapkan.
23. Mutu air sasaran adalah mutu air yang direncanakan untuk dapat diwujudkan dalam jangka waktu tertentu melalui penyelenggaraan program kerja dalam rangka pengendalian pencemaran air dan pemulihan kualitas air Sungai Pemali.
24. Baku Mutu Air adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya di dalam air.
25. Badan Air Sungai adalah sumber daya air yang mempunyai fungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan, mata air, buangan domestik, air buangan pertanian ke danau atau ke laut secara alami sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.
26. Segmen Sungai Pemali yang selanjutnya disebut Segmen adalah hasil segmentasi badan air Sungai Pemali yang didasarkan atas pertimbangan penggunaan air sebelum ditetapkan Peraturan Gubernur ini, penggunaan air yang akan datang, topografi, morfologi sungai, potensi sumber air, dan potensi sumber pencemar.

27. Daya tampung beban pencemaran adalah kemampuan air pada suatu sumber air, untuk menerima masukan beban pencemaran tanpa mengakibatkan air tersebut menjadi cemar.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman kepada Daerah dan Kabupaten dalam hal :
 - a. pemanfaatan air Sungai Pemali agar sesuai dengan peruntukannya;
 - b. upaya pengendalian pencemaran air pada DAS Pemali; dan
 - c. upaya pengendalian kerusakan lingkungan pada DAS Pemali.
- (2) Tujuan penetapan peruntukan air dan pengelolaan kualitas air Sungai Pemali adalah untuk menjaga kelestarian fungsi air dan pemulihan kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.

BAB III SEGMENT SUNGAI

Pasal 3

- (1) Sungai Pemali dibagi dalam 9 (sembilan) segmen, yang terdiri dari :
 - a. Segmen I : Sungai Pemali yang dimulai dari Waduk Penjalin Desa Winduaji Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°19'42,9" LS dan 109°03'15,7" BT sampai dengan Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°18'44,8" LS dan 109°00'47,7"BT;
 - b. Segmen II : Sungai Pemali yang dimulai Desa Kedungoleng, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°18'44,8" LS dan 109°00'47,7"BT sampai dengan Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°14'16,5" LS dan 108°56'28,7" BT;
 - c. Segmen III : Sungai Pemali yang dimulai Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°14'16,5" LS dan 108°56'28,7" BT sampai dengan Desa Pengarasan Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°10'30,7" LS dan 108°56'41,7" BT;
 - d. Segmen IV : Sungai Pemali yang dimulai Desa Pengarasan Kecamatan, Bantarkawung, Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°10'30,7" dan 108°56'41,7" BT sampai dengan Bendung Notog terletak di Desa Paku Laut, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan koordinat 07°06'14,5" LS dan 108°58'53,8" BT;
 - e. Segmen V : Sungai Pemali yang dimulai Bendung Notog terletak di Desa Paku Laut, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal dengan koordinat 07°06'14,5" LS dan 108°58'53,8" BT sampai dengan Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan koordinat 07°00'32,2" LS dan 108°58'3" BT;
 - f. Segmen VI : Sungai Pemali yang dimulai Desa Kedungbokor Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes terletak pada koordinat 07°00'32,2" LS dan 108°58'3" BT sampai dengan Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan koordinat 06°56'01,1" LS dan 109°01'48,3" ;

- g. Segmen VII : Sungai Pemali yang dimulai Desa Rengaspendawa, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes dengan koordinat 06°56'01,1" LS dan 109°01'48,3" sampai dengan Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan koordinat 06°57'46,2" LS dan 109°00'22,7" BT;
 - h. Segmen VIII : Sungai Pemali yang dimulai Desa Kedungtukang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes dengan koordinat 06°57'46,2" LS dan 109°00'22,7" BT sampai dengan Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes dengan koordinat 06°49'15,3" LS dan 109°01'21,1" BT;
 - i. Segmen IX : Sungai Pemali yang dimulai Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes terletak pada koordinat 06°49'15,3" LS dan 109°01'21,1" BT sampai dengan Muara Sungai Pemali di Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes terletak pada koordinat 06°48'10,6" LS dan 109°03'18,3" BT.
- (2) Segmen Sungai Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Peta Segmen Sungai Pemali dan anak sungainya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KELAS AIR, MUTU AIR SASARAN, DAN DAYA TAMPUNG BEBAN PENCEMARAN

Bagian Kesatu Kelas Air

Pasal 4

- (1) Kelas air untuk setiap Segmen sebagai berikut:
 - a. Segmen I sampai dengan Segmen VIII, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas I; dan
 - b. Segmen IX, klasifikasi mutu airnya ditetapkan sebagai kelas II.
- (2) Penetapan kelas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan :
 - a. pendayagunaan air sebelum ditetapkannya Peraturan Gubernur ini;
 - b. rencana pendayagunaan air; dan
 - c. ketersediaan air dari segi kuantitas maupun kualitas.

Bagian Kedua Mutu Air Sasaran

Pasal 5

- (1) Mutu Air Sasaran dicapai melalui pelaksanaan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Pemali.
- (2) Mutu Air Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketiga Daya Tampung Beban Pencemaran

Pasal 6

- (1) Daya tampung beban pencemaran Sungai Pemali dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Daya tampung beban pencemaran Sungai Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. penetapan izin lokasi bagi usaha dan/atau kegiatan oleh Bupati;
 - b. penetapan izin lingkungan yang berkaitan dengan pembuangan air limbah ke sumber air oleh Bupati;
 - c. penetapan baku mutu air limbah oleh Pemerintah Daerah;
 - d. penetapan kebijakan Daerah dalam pengendalian pencemaran air;
 - e. penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - f. penentuan mutu air sasaran; dan
 - g. penyusunan program aksi pengendalian pencemaran air dan kerusakan lingkungan di DAS Pemali.
- (3) Penghitungan daya tampung beban pencemaran Sungai Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN KUALITAS AIR

Bagian Kesatu Pengelolaan Kualitas Air

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Kualitas Air Sungai Pemali beserta anak sungainya dilaksanakan melalui Program Aksi DAS Pemali.
- (2) Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada setiap segmen sungai yang telah ditetapkan.
- (3) Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

- (1) Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengetahui pencapaian Mutu Air Sasaran dan sebagai bahan pertimbangan penyusunan Program Kegiatan 5 (lima) tahun berikutnya.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten dalam pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan Program Aksi DAS Pemali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

Bagian Kedua
Pemantauan Kualitas Air

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan kualitas dan debit air Sungai Pemali termasuk anak sungainya pada setiap koordinat segmen sungai yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun secara periodik pada musim kemarau dan musim penghujan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian kondisi kualitas air terhadap mutu air sasaran yang telah ditetapkan pada setiap segmen sungai.
- (3) Pelaksanaan pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Pemali termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil pemantauan kualitas air dan debit air Sungai Pemali termasuk anak sungainya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar evaluasi pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN
PELAKSANAAN PROGRAM AKSI DAS PEMALI

Bagian Kesatu
Pembinaan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten dapat melibatkan Perguruan Tinggi, Masyarakat pemerhati lingkungan hidup, dan/atau pihak swasta.

Bagian Kedua
Pemantauan Pelaksanaan Program Aksi

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar evaluasi pelaksanaan Program Aksi DAS Pemali.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 13

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Peraturan Gubernur ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten; dan
- d. Sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 17 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 2.